

Lampiran 1
Surat Ijin Penelitian





PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Basuki Rachmat Barat Nomor 1 Magetan Kode Pos 63314
Telepon (0351) 8198137 Fax. (0351) 8198137
E-mail: bakesbangpol.magetan@mail.com

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor : 072 / 36 / 403.205 / 2017

Membaca : Surat dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo, tgl. 17 Pebruari 2017 nomor : 113/III.4/PN/2017 perihal permohonan ijin Penelitian.

Mengingat : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1972.
2. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 17 Juli 1972 Nomor : Gub./187/1972.
3. Radiogram Gubernur Jatim, tgl 30 Desember 1999 No.300/1885/303/1999 perihal proses perijinan Survey KKN, PKL dan sejenisnya.

Dengan ini menyatakan **TIDAK KEBERATAN** dilaksanakan Izin Penelitian yang diajukan oleh :

Nama : **MONICA DWI CAHYANTI**
NIM : 13440549
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : S1 Akuntansi
Semester : VIII
Judul : * Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Kondisi Keuangan Pengusaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Magetan *

Nama Penanggung Jawab : Slamet Santoso, SE, M.Si
Jabatan : Wakil Dekan
Alamat : Jl. Budi Utomo No. 10 Ponorogo
Lokasi : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan (UPT LIK Magetan)

Waktu pelaksanaan : Bulan Pebruari s/d April 2017

Dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Camat dan Kepolisian setempat.
2. Mentaati ketentuan – ketentuan yang berlaku di Daerah Hukum Pemerintah setempat.
3. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesusilaan serta menghindari pernyataan pernyataan, baik dengan lisan maupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan atau menghina agama, bangsa, negara dari suatu golongan penduduk.
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan lain diluar ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas.
5. Setelah berakhirnya survey / research dan lain – lain, diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat mengenai selesainya pelaksanaan survey / research dan lain – lain sebelum meninggalkan tempat survey / research dan lain – lain.
6. Selesai pelaksanaan kegiatan survey / research / penelitian dan lain – lain **diwajibkan** memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan atau menyerahkan 1 (satu) eksemplar hasil penelitian kepada **Bakesbangpol Kabupaten Magetan**.

7. Surat keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Magetan, 23 Pebruari 2017

KEPALA BAKESBANGPOL
KABUPATEN MAGETAN



Drs. SUWADI, M.Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19570425 197703 1 005

Tembusan Yth :

1. Sdr Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan
2. Sdr Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan